



**PUTUSAN**

**Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**.  
melawan

**Tergugat**, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng sebagai **Tergugat**  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 15 Nopember 2018 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 15 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Batuah pada tanggal 29 Agustus 1995 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK: 6402036908950004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2015.
2. Bahwa, Penggugat sebelum menikah berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak menikah pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 di Batuah, Desa Batuah Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/79/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Oktober 2014.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Loa Janan pindah secara bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di Tanete, Kabupaten Soppeng dan

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 2 tahun kemudian pindah di rumah sendiri selama 1 tahun, juga masih di Tanate, Kelurahan Manorang salo. Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama:

- Maulana Rifqi Alfatah bin Jumawar umur 3 tahun.

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya akan tetapi memasuki usia pernikahan 2 tahun lebih sudah mulai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena :

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Isteri
- Tergugat kikir dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat
- Tergugat orang tuanya sering ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Tergugat selalu mau tahu masalah pengeluaran uang yang sudah di berikan Penggugat.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016 pada waktu itu Penggugat di berikan uang belanja akan tetapi Tergugat selalu menghitungnya akhirnya terjadilah perselisihan dan percekcoakan setelah itu Penggugat tinggalkan Tergugat dan pergi kerumah orang tua Penggugat di Ukkee Desa Solie, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng sampai sekarang tidak pernah menemui lagi Tergugat.

6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dan tidak ada lagi saling peduli satu sama lain.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat sekarang ini sudah tidak mempunyai lagi harapan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah dan Wa Rahmah**, sehingga sangat beralasan apabila Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita tertanggal 21 Nopember 2018 dan tanggal 03 Desember yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

**A. Surat .**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 526/79/X/2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Karta Negara tertanggal 23 Oktober 2014, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.;

**B. Saksi**

1. Saksi I, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 13 Oktober 2014 di Batua, Desa Batua, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 03 tahun awalnya tinggal bersama di Loajanan lalu kerumah orang tua Tergugat di Tanete Kabupaten Soppeng selama 2 tahun kemudian pindah dirumah sendiri selama 1 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun beberapa tahun kemudian rumah tangga sudah mulai diwarnai perselisihan;
  - bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat kikir, Tergugat selalu mau tahu masalah pengeluaran Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang sudah 2 tahun 11 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan prilaku Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, bersumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 13 Oktober 2014 di Batua, Desa Batua, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 03 tahun awalnya tinggal bersama di Loajanan lalu kerumah orang tua Tergugat di Tanete Kabupaten Soppeng selama 2 tahun kemudian pindah dirumah sendiri selama 1 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



beberapa tahun kemudian rumah tangga sudah mulai di warnai perselisihan;

- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat kikir, orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang sudah 2 tahun 11 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, untuk mengetahui faktor penyebab ketidakharmonisan hingga terjadi perselisihan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun setelah 2 tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 11 bulan dan selama itu pula tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangann dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama - lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sudah 2 tahun 11 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dan untuk terlepas dari kondisi rumah tangga yang demikian maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami ( Ghoyatul Marom Karya Syiaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami,

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Drs. Kasang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj. Hannah sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. Kasang, M.H

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra.Hj.Hannah.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp325.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp666.000,00

Untuk salinan

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)